

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**Bawaslu Kabupaten/Kota**

**Pasal 32**

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota; atau
  - b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (4) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.

**Pasal 33**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja.
- (3) Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator.
- (4) Koordinator divisi, wakil koordinator divisi, koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno.

**Pasal 34**

- (1) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam mengoordinasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
  - b. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan tata naskah dinas lainnya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;

- e. memastikan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
  - f. mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
  - g. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi;
  - h. memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas fungsi kerja kesekretariatan secara langsung kepada Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengadakan Rapat Pleno;
  - l. melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - m. melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - n. melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
  - o. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
  - p. melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan dan tindak lanjut tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Rapat Pleno.

### **Divisi**

#### **Pasal 35**

- (1) Koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;

- b. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
  - c. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
  - d. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- (2) Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno.

#### Pasal 36

- (1) Wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
  - b. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
  - c. memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
  - d. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
  - e. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- (2) Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi.

#### Pasal 37

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dibagi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
    - 2. divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
    - 3. divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
    - 2. divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
    - 3. divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan
    - 4. divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- (2) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai koordinator dan wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

#### Pasal 38

- (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
  - e. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
  - f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
  - g. pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
  - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - i. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
  - j. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - k. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
  - m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
  - n. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
  - b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

- c. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - d. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - e. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
  - f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - h. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - i. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
  - j. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  - k. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
  - l. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
  - m. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
  - n. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.
- (3) Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
  - c. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
  - d. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
  - e. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
  - g. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - h. pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
  - i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

- j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- n. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- o. pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
- p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
- q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

#### Pasal 40

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 melakukan tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 41

- (1) Pengoordinasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi dibantu oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, perencanaan, organisasi, data, dan informasi;
  - b. divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
  - c. divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 42

Koordinator dan/atau wakil koordinator divisi Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno.

## **Wilayah Kerja**

### **Pasal 43**

- (1) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kecamatan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah koordinasinya.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional.
- (3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai koordinator dan wakil koordinator wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 44**

- (1) Koordinator wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
  - b. menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
  - c. memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (2) Koordinator wilayah kerja melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno.

### **Pasal 45**

- (1) Wakil koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu koordinator wilayah kerja dalam melaksanakan tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
  - c. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja;
  - d. mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Wakil koordinator wilayah kerja melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator wilayah kerja.

### **Pasal 46**

Koordinator dan/atau wakil koordinator wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**Panwaslu Kecamatan**

**Pasal 47**

- (1) Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Keanggotaan Panwaslu Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Pasal 48**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Anggota Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan divisi.
- (3) Setiap divisi dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator.
- (4) Koordinator divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno.

**Pasal 49**

- (1) Ketua Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan tugas Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan berdasarkan divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Dalam mengoordinasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kecamatan ke luar dan ke dalam;
  - b. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Panwaslu Kecamatan;
  - c. menetapkan dan menandatangani keputusan Panwaslu Kecamatan atau administrasi lainnya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi;
  - e. memastikan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
  - f. memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi kerja kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menindaklanjuti setiap usulan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk mengadakan Rapat Pleno;
  - i. melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; dan
  - j. melakukan konsultasi dan melaporkan setiap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua Panwaslu Kecamatan melaporkan pelaksanaan dan tindak lanjut tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Rapat Pleno.

#### Pasal 50

- (1) Koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
  - b. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
  - c. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
  - d. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- (2) Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rapat Pleno.

#### Pasal 51

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
- a. divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
  - b. divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
  - c. divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
- (2) Anggota Panwaslu Kecamatan bertugas sebagai koordinator divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Panwaslu Kecamatan bertugas sebagai koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.

#### Pasal 52

- (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:
- a. rekrutmen dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
  - b. pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
  - c. pendokumentasian data dan informasi Panwaslu Kecamatan;
  - d. evaluasi sumber daya manusia dan penataan organisasi; dan
  - e. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.

- (2) Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:
- a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
  - b. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. sosialisasi produk hukum dan Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - e. pendokumentasian dan pengolahan hasil Pencegahan Pemilu dan Pemilihan;
  - f. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
  - g. evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
  - h. penyusunan laporan hasil Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
- (3) Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
  - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - c. penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan;
  - d. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - e. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
  - f. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; dan
  - g. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

### Pasal 53

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melakukan tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan.
- (3) Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 54

Pengoordinasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 52 dibantu oleh sekretariat Panwaslu Kecamatan.

#### Pasal 55

Koordinator divisi Panwaslu Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN**

**SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN**

**Pasal 100**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan nonstruktural.

**Pasal 101**

- (1) Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Kedudukan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.

**Pasal 102**

**Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.**

**Pasal 103**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- b. pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.